



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK NAGARI**

Jln. Raya Manggopoh – Pasaman, Km16. Bawan Kode Pos. 26161
Pos El : kec.ampeknagari@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT AMPEK NAGARI
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM**

CAMAT AMPEK NAGARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Agam sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara swakelola perlu membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 708);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam Nomor B-219/1307/KA.2020/06/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Kegiatan Statistik Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - b. melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- d. mengolah hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- f. menyampaikan/mengirimkan laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau pihak terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampek Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Rizka Guiza, S.I.P
Pembina (IV/a)
NIP.19880801 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AMPEK NAGARI
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI KANTOR CAMAT AMPEK
NAGARI

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT AMPEK NAGARI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Pengarah
2.	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
3.	Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan	Ketua
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Staf Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan	Anggota



Pirona Guiza, S.I.P.
Pembina (IV/a)
NIP.19880801 200701 2 002